



PUTUSAN
Nomor 173 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR,

berkedudukan di Jalan Dahlia Kota Pematangsiantar;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. RAYA TAMBA, SH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
2. ERWIN SIMANJUNTAK, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
3. ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/600.14/12-72/I/2017, tanggal 12 Januari 2017;

II. GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP), beralamat di Jalan

Pleton Ujung/Deah Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Silatasari, Kota Pematang Siantar, yang dalam hal ini diwakili oleh PDT. Agustinus Purba, S. Th. MA, sebagai Ketua Umum dan PDT. Rehpelita Ginting S. Th. M. Min sebagai Sekretaris Umum Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Sinode GBKP XXXV, yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 18 April 2015 di Retreat Center Sukamakmur, yang mana berdasarkan Garis-Garis Besar Pelayanan GBKP 2016-2010, berhak mewakili GBKP dihadapan Hukum;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada;

1. MORIS SEMBIRING, SH, MH;
2. ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH.,MH.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Kantor Jalan Karo Indah Nomor 60 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/ARMS/2016, tanggal 16 Januari 2017;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;



melawan:

MATILDA JUNI ASRIDA SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pengairan Nomor 79 Rt. 013/ Rw. 005 Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil:

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **JOHANNES JUNTAR LUMBAN GAOL, SH.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **JOHANNES JUNTAR LUMBAN GAOL, SH** dan Rekan beralamat kantor di Gedung Siantar Bisnis Center Blok A-4 Jalan Sutomo Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4336, Kelurahan Bukit Sofa, tanggal 30 Oktober 2012 dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP);

II. Tenggang Waktu Gugatan.

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, selanjutnya Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan Tergugat adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan selaku Pejabat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4336, Kelurahan Bukit Sofa, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012;
2. Bahwa adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4336, Kelurahan Bukit Sofa, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012, baru diketahui setelah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336 dengan Nomor Surat: 15/300.7/12.72/I/2016, tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2016;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat menerima Surat Nomor: 15/300.7/12.72/I/2016, tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yaitu;

1. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 1 angka 9);
2. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 1 angka 12);

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336 Kelurahan Bukit Sofa atas nama Ridwansyah Sinaga dan yang telah dialihkan terhadap Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 26 September 2012, Nomor: 410/HM/BPN-1272/2012 dengan Surat Ukur tanggal 24 Oktober 2012, Nomor: 27/Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofa/2012 dengan luas 547 M² (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah anak (ahli waris) dari Alm. Bapak Mintarim Sinaga kewarganegaraan Indonesia yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1985 dan Alm. Ibu Reni Gultom kewarganegaraan Indonesia yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2014 yang bersama-sama bertempat tinggal di Jalan Pengairan No. 79 Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat (mendiang) mempunyai sebidang tanah perumahan persil Nomor: 163 seluas 600 M² yang terletak di Jalan Deyah, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematagsiantar (yang dahulu bernama Komplek Patuhi Rin/BB Pematangsiantar, Daswati II Simalungun, Tingkat I Sumatera Utara) berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Persil Nomor: 0193/Ktr/1963 tanggal 13 Pebruari 1962 dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut;
Sebelah Timur : Persil 164;
Sebelah Selatan : Jalan Pleton;
Sebelah Barat : Jalan Deyah;
Sebelah Utara : Persil No. 162;
3. Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh orang tua Penggugat (mendiang) berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Persil Nomor: 0193/Ktr/1963 oleh Panitia Perkampungan Sapta Marga Pematangsiantar dan Surat Keputusan Penyerahan Hak Pakai Nomor: 151/HP/64/Kab, tanggal 2 Nopember 1964;
4. Bahwa adapun tanah tersebut sejak awal sudah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat sebagai perladangan dan selanjutnya diteruskan oleh Bapak S.T. Purba, pensiunan guru yang bertempat tinggal di Jalan S.M. Raja No. 61 Desa Bah Kapul, Kecamatan Siantar Martoba, Pematangsiantar sebagaimana surat pernyataan yang dibuat tanggal 8 September 1992;
5. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2015 suami dari Penggugat melintas dari Jalan Deyah (lokasi tanah tersebut) dan melihat bahwa diatas tanah tersebut telah dibuat menjadi lahan parkir dari Gereja Batak Karo Protestan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah melihat secara kasat mata, Penggugat berusaha untuk mendapatkan informasi perihal penguasaan tanah tersebut dan ternyata dari informasi yang kami dapat bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Gereja Batak Karo Protestan dari Ridwansyah Sinaga;
7. Bahwa untuk memastikan kebenaran, Penggugat segera mencari informasi dan kebenaran dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336 tersebut, bahkan Penggugat telah mempertanyakan secara tertulis kepada Badan Pertanahan Nasional Pematangsiantar pada tanggal 5 Januari 2016, dan diatas surat tersebut pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar Tergugat melalui suratnya Nomor: 15/300.7/1272/1/2016, tanggal 12 Januari 2016 telah memberikan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa Ridwansyah Sinaga (Pemohon) memperoleh/menguasai tanah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ tersebut dari dr. A. Langkat Munte DTM&H berdasarkan Surat Penyerahan Hak dengan ganti rugi tanggal 11 September 1990 yang diperbuat dibawah tangan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Bah Kapul;
 - b. Bahwa Ridwansyah Sinaga (Pemohon) telah menguasai tanah tersebut secara fisik maupun yuridis dan tidak ada silang sengketa dengan pihak lain sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 19 Maret 2012 yang diperbuat dibawah tangan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bukit Sofa bertalian dengan Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor: 470/267/BS/III/2012, tanggal 19 Maret 2012 dari Lurah Bukit Sofa;
 - c. Bahwa Ridwansyah Sinaga (Pemohon) tidak dapat mengemukakan/memperlihatkan asli-asli bukti kepemilikan yang terdahulu atas tanah tersebut dari dr. A. Langkat Munte DTH&H dan yang bersangkutan menyatakan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990 dan bersedia untuk diumumkan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan bersedia diumumkan tanggal 27 Juni 2012 yang diperbuat dibawah tangan;
 - d. Bahwa permohonan hak tersebut telah diumumkan kepada khalayak ramai dengan pengumuman Nomor: 62/PENG.5.12.72/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 yang ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar selama waktu 2 (dua)



bulan berturut-turut dan telah dimuat dalam Surat Kabar Harian Medan Pos terbitan Medan;

8. Bahwa setelah membaca surat balasan tersebut Penggugat sangat menyesalkan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Alm. Mintarim Sinaga, orang tua Penggugat yang sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang beralamat di Jalan Deyah/Pleton Pematangsiantar telah melanggar asas kecermatan (*principle of carefulnis*) dan asas penyalahan proses (*principle of detournement de procedure*), sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang antara lain menyatakan:
“ Karena sewenang-wenang dalam mengeluarkan putusan tersebut dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, karena pada waktu mengeluarkan keputusan tidak mempertimbangkan semua fakta yang relevan maupun tidak mempelajari dan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut “. Bahwa kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat mencakup kurangnya pengumpulan, pengolahan data fisik dan pembuktian atas tanah yang dimohonkan seperti yang tertulis dalam Pasal 12 ayat 1 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
10. Bahwa dalam surat tertanggal 12 Januari 2016 yang diberikan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat, sangat jelas dan tegas dinyatakan pada point ke tiga berbunyi bahwa Ridwansyah Sinaga (Pemohon) tidak dapat mengemukakan/memperlihatkan asli-asli bukti kepemilikan terdahulu atas tanah tersebut dari dr. A. Langkat Munte DTH&H dan yang bersangkutan menyatakan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990 dan bersedia untuk diumumkan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan bersedia diumumkan tanggal 27 Juni 2012 yang diperbuat dibawah tangan;
11. Bahwa Tergugat jelas nyata sudah melanggar asas kecermatan dan asas penyalahan proses sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena memproses atas hak tanah yang bukan miliknya tanpa dapat memperlihatkan atas hak tanah yang sebenarnya milik orang tua Penggugat Mintarim Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Persil Nomor: 0193/Ktr/1963;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa keputusan atau perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai berikut;

- a. Telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- b. Telah menggunakan wewenangnya tanpa memperhatikan dan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti tertulis yang wajib diperiksa, yang dimaksud (Tata Cara Pendaftaran Tanah) sebagaimana juga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik. Sementara dalam permohonan ini ternyata Ridwansyah Sinaga tidak dapat menunjukkan surat-surat asli tentang asal usul tanah yang merupakan milik dari Alm Mintarim Sinaga, dan perbuatan Tergugat sangat jelas bertentangan dengan asas kecermatan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

13. Bahwa keputusan Tergugat telah memenuhi klarifikasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

14. Bahwa sehingga Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang telah menerbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336 atas nama Ridwansyah Sinaga, yang kemudian telah dialihkan terhadap Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dengan Surat Ukur Nomor: 27/Bukit Sofa/2012 seluas 547 M² yang terletak di

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar, telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan apabila Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336, Kelurahan Bukit Sofa, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012, dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor: 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336, Kelurahan Bukit Sofa, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012, dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor: 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui objek gugatan sejak diterimanya surat Tergugat No. 15/300.7/12-72/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;

- Bahwa Tergugat menerima surat dari BERNANDO SINAGA yang beralamat di Jl. Anggrek IV Blok AS.38/23, RT.RW.002/014, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat tanggal 5 Januari 2016 perihal Permintaan Penjelasan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik 4336 dan yang bersangkutan mengklaim bahwa alm. MINTARIM SINAGA berhak atas sebidang tanah perumahan dengan persil No. 163 dari Panitia Perkampungan Sapta Marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar berdasarkan Surat Keterangan Pembahagian Persil No. 0193/Ktr./1963 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 1962, dan letak tanah sesuai dengan gambar yang dikeluarkan oleh Kagda Simalungun dan Kopra Siantar tanggal 30 September 1961 berada di sudut Djalan Dejah dan Djalan Pleton dengan luas 600 M² dan memohon penjelasan tertulis tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang tersebut diatas karena yang bersangkutan mengklaim orangtuanya dan ahli warisnya tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain; Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan alamat surat menyurat "d/p. Alan Bean Nadeak Jl. Pengairan No. 79, Kel. Aek Nauli P. Siantar 081370481333 ;

Bahwa Tergugat telah menanggapi surat tersebut dengan memberi penjelasan tentang penerbitan Hak Milik 4336 dan dalam surat tersebut juga diminta bukti sebagai ahli waris almarhum MINTARIM SINAGA, dengan melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diperbuat para ahli waris disaksikan para saksi dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan tempat kediaman terakhir pewaris dan diketahui Camat setempat sebagaimana dituangkan dalam surat No. 15/300.7/12-72/I/2016 dan surat tersebut diterima oleh Sdr. Alan Bean Nadeak pada tanggal 18-01-2016;

Bahwa menurut surat panggilan tersebut diatas Penggugat adalah MATILDA JUNI ASRIDA SINAGA, tempat tinggal Jalan Pengairan No. 79, Kelurahan Aek Nauli, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, dengan demikian tempat tinggal Penggugat sama dengan tempat tinggal Alan Bean Nadeak Jl. Pengairan No. 79, Kel. Aek Nauli P. Siantar;

Bahwa itikad baik Penggugat juga perlu dipertanyakan dari mana fotokopi Sertipikat Hak Milik tersebut diperoleh dan dengan cara apa diperoleh serta kapan diperoleh;

Apabila diperoleh dari pemegang hak yaitu Gereja Batak Karo Protestan, adalah wajar apabila dibuktikan dengan surat permintaan fotokopi surat tersebut karena pemegang hak merupakan badan hukum keagamaan;

- Kejujuran Penggugat juga perlu dipertanyakan karena dalam 2 gugatan dinyatakan "... baru diketahui setelah menerima ... dengan surat No. 15/300.7/12-72/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah memberitahukan kepada Gereja Batak Karo Protestan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dengan Perkara No. 50/G/2016/PTUN-MDN dengan surat tanggal 4 Mei 2016 No. 315/13.12-72/2016 dan dalam surat tersebut dinyatakan adalah informasi yang berharga apabila ada keterangan dengan cara apa fotokopi sertipikat diperoleh, siapa yang meminta dan kapan yang bersangkutan menerimanya;

Bahwa dengan surat No. 029/V/SM-Raja/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, GBKP Majelis Runggu Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar telah memberitahukan kepada Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Pada tanggal 4 Desember 2015, ALAN BEAN NADEAK datang ke Majelis GBKP Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar dan mempertanyakan tentang kepemilikan tanah yang persis di depan Majelis GBKP Jalan Sisingamangaraja sambil menunjukkan Surat Pembagian Persil oleh Panitia Perkampungan Sapta Marga Pematangsiantar dan mengaku sebagai menantu pemilik tanah persil tersebut, dan majelis tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik GBKP dengan Sertipikat Hak Milik;
2. Pada tanggal 14 Desember 2015, Lurah Bukit Sofa datang ke Majelis GBKP Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar dan mempertanyakan tentang kepemilikan tanah yang persis di depan Majelis GBKP Jalan Sisingamangaraja;
3. dan majelis tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik GBKP dengan Sertipikat Hak Milik. Dan Lurah meminta fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa untuk diperlihatkan kepada Sekretaris Kecamatan Siantar Sitalasari dan ALAN BEAN NADEAK;

Bahwa Majelis tersebut menegaskan bahwa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa hanya kepada Lurah Bukit Sofa pernah diberikan;

Karena dalam surat Majelis dinyatakan bahwa ALAN BEAN NADEAK mengaku sebagai menantu pemilik tanah persil tersebut, adalah wajar apabila Penggugat menjelaskan hubungan hukumnya dengan ALAN BEAN NADEAK apakah suaminya atau adik/kakak ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, karena fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa dilampirkan dalam surat tanggal 5 Januari 2016, dan menurut keterangan Majelis GBKP Jalan Sisingamangaraja diberikan kepada Lurah tanggal 12 Desember 2015 untuk diperlihatkan kepada Sekretaris Kecamatan Siantar Sitalasari dan ALAN BEAN NADEAK, dengan demikian objek gugatan telah diketahui Penggugat setidaknya diatas tanggal 12 Desember 2015 dan dapat disimpulkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. ;

Bahwa masalah tenggang waktu juga dimuat dalam:

1. SEMA No. 2 tanggal 3 Juli 1991 dimana dinyatakan "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan";
 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, juga menyebutkan bahwa " tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN dihitung sejak pihak yang dirugikan oleh keputusan obyek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata Keputusan obyek sengketa tersebut ;
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134 K/TUN/2007 ditegaskan tentang pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka pihak ketiga tersebut cukup hanya mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;
 4. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor W1-TUN/KT-43/OT/01.3/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 Buku Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam halaman 16 dinyatakan gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari (kalender) sejak objek sengketa diketahui oleh Penggugat atau diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam halaman 4 poin 4 dinyatakan "... sudah sejak awal dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat sebagai perladangan dan selanjutnya diteruskan oleh Bpk. S.T. Purba ... sebagaimana surat pernyataan yang dibuat tanggal 8 September 1992" ;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara hukum pernyataan selanjutnya diteruskan oleh Bpk. S.T. Purba dan tidak menjelaskan apa isi surat pernyataan yang dibuat tanggal 8 September 1992, dibuat oleh siapa dan untuk kepentingan apa dan apakah mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa. ;

- Hal ini berkaitan dengan Posita/Alasan Gugatan yang menyatakan "...alm. Bapak Mintarim Sinaga, ... yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1985..." ;
- Karena Penggugat mengklaim adalah anak dari alm. Bapak Mintarim Sinaga, dengan demikian wajar apabila dipertanyakan mengapa Penggugat yang bertempat tinggal di Pematangsiantar tidak menjaga objek sengketa yang terletak di Kota Pematangsiantar yang diklaim sebagai warisan orangtuanya.

Bahwa dalam halaman 4 poin 5 gugatan dinyatakan "Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2015 suami dari Penggugat melintas dari Jalan Deyah (lokasi tanah tersebut) dan melihat bahwa diatas tanah tersebut telah dibuat menjadi lahan parkir dari Gereja Batak Karo Protestan tanpa sepengetahuan Penggugat; dan dalam poin 6 dinyatakan "Bahwa setelah melihat secara kasat mata, Penggugat berusaha untuk mendapatkan perihal penguasaan tanah tersebut dan ternyata dari informasi yang kami dapat bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Gereja Batak Karo Protestan dari Ridwansyah Sinaga;

Bahwa dalam halaman 5 dinyatakan Penggugat mempertanyakan kebenaran dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4336 kepada Tergugat tanggal 5 Januari 2016 dan Tergugat telah memberi penjelasan dengan surat No. 15/300.7/12-72/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;

- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat menerima surat dari BERNANDO SINAGA tanggal 5 Januari 2016 perihal Permintaan Penjelasan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik 4336;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat dari Penggugat, dan surat No. 15/300.7/12-72/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 ditujukan kepada BERNANDO SINAGA, dan yang menerima surat tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar adalah Alan Bean Nadeak
Jalan Pengairan No. 79, Kel. Aek Nauli P. Siantar;

- Bahwa dalam surat tersebut turut dilampirkan Fotokopi Petikan Surat Keputusan No.Skep/0643/26-ps/1983 tanggal 19-5-1983, anak dari MINTARIM SINAGA adalah 1. TONGGOR SINAGA, tanggal lahir 16-5-1960, 2. MAURIT SINAGA, tanggal lahir 12-11-1964, 3. BERNANDO SINAGA, tanggal lahir 4-6-1966, 4. VERA SINAGA, tanggal lahir 8-12-1968, 5. MATILDA SINAGA, tanggal lahir 16-6-1971;

Bahwa apabila Penggugat mengklaim ahli waris dari MINTARIM SINAGA, adalah wajar apabila Penggugat membuktikannya dengan Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) c.4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bagi warganegara Indonesia penduduk asli ;

Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal ini bertalian dengan sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 08 Mei 1991 No. MA/KUMDIL/171/V/K/1991 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta ;

Bahwa nama Penggugat adalah MATILDA JUNI ASRIDA SINAGA sedangkan nama yang tertera dalam Petikan Surat Keputusan No.Skep/0643/26-ps/1983 tanggal 19-5-1983 adalah MATILDA SINAGA, tanggal lahir 16-6-1971, dengan demikian adalah wajar dibuktikan bahwa nama Penggugat sama orangnya dengan MATILDA SINAGA ;

Karena Penggugat mendalilkan telah membuat surat kepada Tergugat tanggal 5 Januari 2016 adalah wajar apabila Penggugat membuktikan dalil tersebut ;

3. TENTANG OBJEK GUGATAN :

Bahwa dalam halaman 2 gugatan dinyatakan objek sengketa tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4336, Kelurahan Bukit Sofa tanggal 30 Oktober 2012 dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP);

Bahwa dalam halaman 8 gugatan dinyatakan 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 4336 Kelurahan Bukit Sofa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012 atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)";

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar No.410/HM-BPN-12.72/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ridwansyah Sinaga atas tanah yang terletak di Jalan Deah Sudut Jalan Peleton, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, seluas 547 M² (Lima ratus empat puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 278 tanggal 18 Desember 2012 yang diperbuat dihadapan Aloina Sinulingga, SH, PPAT Kota Pematangsiantar, MASLON GINTING bertindak untuk dan atas nama Ridwansyah Sinaga mengalihkan hak atas tanah tersebut diatas kepada GEREJA BATAK KARO PROTESTAN berkedudukan dan berkantor pusat di Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa Akta Jual Beli No. 278 tanggal 18 Desember 2012 didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar pada tanggal 26 Maret 2013;
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas adalah wajar apabila Penggugat membuktikan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4336 berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012, karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Sertipikat berdasarkan surat ukur;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa atas nama GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP), karena yang diterbitkan Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa terdaftar atas nama RIDWANSYAH SINAGA;
- Bahwa karena RIDWANSYAH SINAGA telah mengalihkan Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa kepada GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Akta Jual Beli No. 278 tanggal 18 Desember 2012 maka Tergugat mencatatkan peralihan hak tersebut pada tanggal 03-04-2013;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peralihan Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa kepada GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Akta Jual Beli No. 278 tanggal 18 Desember 2012 bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MA No. 62 K/TUN/1988, 27 Juli 2001;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Bahwa sesuai dengan permohonan suami Penggugat kepada Kelurahan Bukit Sofa pada bulan Desember 2015 maka pihak Kelurahan Bukit Sofa ada meminta Sertipikat Hak Milik No. 4336 tersebut kepada pihak Gereja Batak Karo Protestan, oleh sebab itu pihak Gereja Batak Karo Protestan ada memberikan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4336 tersebut kepada pihak Kelurahan Bukit Sofa untuk diteruskan kepada suami Penggugat;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu, karena pada bulan Desember Tahun 2015 Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat yang menjadi objek perkara tersebut, hal ini sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 5 butir 5 yang tertulis, bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2015 suami dari Penggugat melintas dari Jalan Deyah (lokasi tanah tersebut).....dst;

Bahwa sesuai gugatan Penggugat pada halaman 5 No. 7 ada tertulis: Bahwa untuk memastikan kebenaran, Penggugat segera mencari informasi dan kebenaran dari foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4336 tersebut, bahkan Penggugat telah mempertanyakan secara tertulis kepada BPN Pematangsiantar pada tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa sebelum tanggal 5 Januari 2016 Penggugat tentunya telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 4336 tersebut akan tetapi mempertanyakan secara tertulis kepada BPN Pematangsiantar pada tanggal 5 Januari 2016, andaikan tanggal 5 Januari 2016 tersebut ditarik sebagai fakta hukum Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 4336 tersebut, kalau dihitung sampai Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 7 April 2016 maka gugatan Penggugat telah mencapai 93 hari sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai tanggal 7 April 2016;

Bahwa karena gugatan Penggugat telah melewati waktu 90 hari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 50/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 21 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 201/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 21 September 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 4336/Bukit Sofa, yang diterbitkan oleh Terbanding I/Tergugat tanggal 30 Oktober 2012 dengan Surat Ukur Nomor, 27/Bukit Sofa/2012 tanggal 24 Oktober 2012 atas tanah seluas 547 M2, dahulu An. Ridwansyah Sinaga dan sekarang tercatat An. Gereja Batak Karo Protestan. (Tergugat II Intervensi/Terbanding II);
- Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dan membatalkan keputusan objek sengketa dari Buku Tanah yang tersedia berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 4336/Bukit Sofa, yang diterbitkan oleh Terbanding I/Tergugat tanggal 30 Oktober 2012 dengan Surat Ukur Nomor, 27/Bukit Sofa/2012 tanggal 24 Oktober 2012 atas tanah seluas 547



M2, dahulu An. Ridwansyah Sinaga dan sekarang tercatat An. Gereja Batak Karo Protestan. (Tergugat II Intervensi/Terbanding II);

- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi masing-masing dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/600.14/12-72/I/2017, tanggal 12 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/ARMS/2016, tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2016/PTUN-MDN jo. Nomor 201/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 24 Januari 2017 dan 30 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Januari 2017 dan 31 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I

1. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa dalam halaman 10 putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 201/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 16 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan, Bahwa pengertian “sejak mengetahui” memang pembentuk undang-undang tidak memberi definisi, namun dalam praktek peradilan sejak diketahuinya secara resmi dari pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini harus dari Terbanding I/Tergugat, sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa dan menyimpan data-data tentang objek sengketa;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu surat tanggal 5 Januari 2016 dari BERNANDO SINAGA (Bukti T-1), surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 4 Mei 2016 No. 315/13.12-72/2016 kepada GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (Bukti T-13) dan surat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Majelis Runggu Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar No. 029/V/SM-Raja/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 (Bukti T-14);
- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan:
 - 1) SEMA No. 2 tgl 3 Juli 1991 dimana dinyatakan “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”;
 - 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, juga menyebutkan bahwa “ tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN dihitung sejak pihak yang dirugikan oleh Keputusan Obyek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata Keputusan Obyek Sengketa tersebut.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134 K/TUN/2007 ditegaskan tentang pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka pihak ketiga tersebut cukup hanya mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;
 - 4) Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor W1-TUN/KT-43/OT/.01.3/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 Buku

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam halaman 16 dinyatakan gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari (kalender)) sejak objek sengketa diketahui oleh Penggugat/Pembanding atau diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa menurut ahli hukum Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, halaman 56 dan 57 dinyatakan sebagai berikut:

“Mengenai masalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi Penggugat sebagai alamat yang dituju dengan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu hendak mengajukan gugatan sendiri (bukan melakukan suatu intervensi kedalam suatu proses yang sedang berjalan) maka ketentuan-ketentuan mengenai tenggang untuk mengajukan gugatan yang berlaku bagi Penggugat pada umumnya juga berlaku baginya.

Artinya karena pihak ketiga bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan TUN yang bersangkutan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus ia ikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju.

Dalam SEMA No. 2 tgl 3 Juli 1991 tersebut diadakan penghalusan mengenai tenggang waktu ini khusus yang berlaku bagi pihak ketiga (bukan si alamat yang dituju) sebagai berikut:

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”

Penghalusan ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk menggugat bagi pihak ketiga bukan alamat yang dituju. Namun apabila hal itu dilakukan terlalu jauh dan terlalu sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peraturan ini diadakan hanya melihat ke depan. Jadi pada prinsipnya UU



lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan seseorang.

Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk diganggu gugat lagi lewat Peraturan. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengkatakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang benar. Diantara para Hakim TUN ada yang hanya berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya.

Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat. Dalam hal-hal yang demikian pada prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Pengadilan Perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah nya keputusan yang telah lama keluar tersebut.”

2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN TERMOHON KASASI:

Bahwa dalam halaman 8 putusan dinyatakan “Bahwa benar Pembanding/ Penggugat adalah salah satu ahli waris Tn. Mintarim Sinaga ... yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris yang lain Tn. Tonggor Sinaga, Tn. Bernando Sinaga dan Vera Risma Sinaga;

- Bahwa apabila dikaitkan dengan Bukti T-1 dan Bukti T-2, bahwa yang mengirimkan surat adalah BERNANDO SINAGA dan tujuan surat (Bukti T-2) adalah BERNANDO SINAGA, dan dalam Bukti T-2 dinyatakan agar dilampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris sehingga dapat diketahui siapa saja ahli waris.
- Bahwa apabila Termohon Kasasi adalah salah satu ahli waris, seyogyanya dilampirkan bukti yang menyatakan nama MATILDA JUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIDA SINAGA sama/satu orangnya dengan nama MATILDA SINAGA sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-7;

- Bahwa apabila dikaitkan dengan halaman 8 dinyatakan "Bahwa benar Pembanding/Penggugat adalah salah satu ahli waris Tn. Mintarim Sinaga ... yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris yang lain Tn. Tonggor Sinaga, Tn. Bernando Sinaga dan Vera Risma Sinaga", dengan demikian salah satu ahli waris yang tertulis dalam Bukti P-7 yaitu Maurit Sinaga tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Bahwa apabila dikaitkan dengan halaman 8 dinyatakan "Bahwa benar Pembanding/Penggugat adalah salah satu ahli waris Tn. Mintarim Sinaga ... yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris yang lain Tn. Tonggor Sinaga, Tn. Bernando Sinaga dan Vera Risma Sinaga", dengan demikian salah satu ahli waris yang tertulis dalam Bukti P-7 yaitu Maurit Sinaga tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dengan dasar apa pertimbangan tersebut menyatakan dan mewakili ahli waris yang lain sedangkan tidak pernah dibuktikan bahwa ahli waris yang lain memberi kuasa kepada Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan.
- Karena Termohon Kasasi mengklaim adalah anak dari alm. Mintarim Sinaga, dengan demikian wajar apabila dipertanyakan mengapa Termohon Kasasi yang bertempat tinggal di Pematangsiantar tidak pernah menguasai dan menjaga tanah yang diklaim sebagai warisan orangtuanya.

3. TENTANG OBJEK GUGATAN :

Bahwa dalam halaman 7 putusan dinyatakan "Menimbang, bahwa benar objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Tata Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa tanggal 30 Oktober 2012 dengan Surat Ukur Nomor, 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012 atas tanah seluas 547 M² dahulu an. Ridwansyah Sinaga dan sekarang tercatat An. Gereja Batak Karo Protestan (Tergugat II Intervensi/Terbanding II)" dan dalam amar putusan dinyatakan "Menyatakan batal Keputusan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa, yang diterbitkan Terbanding I/Tergugat tanggal 30 Oktober 2012 dengan Surat Ukur Nomor, 27/Bukit Sofa/2012 tanggal 24 Oktober 2012 atas tanah seluas 547 M²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu an. Ridwansyah Sinaga dan sekarang tercatat An. Gereja Batak Karo Protestan (Tergugat II Intervensi/Terbanding II)".

Bahwa dalam halaman 2 gugatan dinyatakan " I. Objek gugatan : Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4336, Kelurahan Bukit Sofa tanggal 30 Oktober 2012 dengan luas 547 M² berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012 atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)" dan diktum poin 2 dinyatakan "Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 4336, Kelurahan Bukit Sofa, yang diterbitkan Tergugat tanggal 30 Oktober 2012, dengan luas 547 M², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)"

Dan petitum memori banding antara lain dinyatakan "Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 410/HMBPN-12-72/2012 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat"

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan pembatalan adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar No.410/HM-BPN-12.72/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ridwansyah Sinaga atas tanah yang Terletak di Jalan Deah Sudut Jalan Peleton, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, seluas 547 M² (Lima ratus empat puluh tujuh meter persegi) sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Keputusan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 4336/Bukit Sofa, yang diterbitkan Terbanding I/Tergugat tanggal 30 Oktober 2012 dengan Surat Ukur Nomor, 27/Bukit Sofa/2012 tanggal 24 Oktober 2012 atas tanah seluas 547 M², dahulu an. Ridwansyah Sinaga dan sekarang tercatat An. Gereja Batak Karo Protestan (Tergugat II Intervensi/Terbanding II);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menghargai apa yang diutarakan oleh Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi, bukti surat maupun kontra memori banding yang secara nyata hak tersebut telah beralih kepada GEREJA BATAK KARO PROTESTAN berkedudukan dan berkantor pusat di Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Akta Jual Beli No. 278 tanggal 18 Desember 2012 yang diperbuat dihadapan Aloina Sinulingga, SH, PPAT Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap penerbitan surat keputusan pemberian hak, penerbitan sertifikat serta pendaftaran peralihan hak merupakan satu kesatuan sehingga amar putusan membatalkan hak yang telah beralih; Dengan beralihnya hak maka bukan merupakan objek gugatan tata usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam putusan MA No. 62 K/TUN/1988, 27 Juli 2001, dimana dinyatakan bahwa Akta-Akta Yang Diterbitkan Oleh PPAT Adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Pasal 1 Sub 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Sehingga Tidak Dapat Dijadikan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, Karena Meskipun Dibuat Oleh PPAT Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Namun Dalam Hal Ini Pejabat Tersebut Bertindak Sebagai Pejabat Umum Dalam Bidang Perdata;

Bahwa dalam halaman 13 putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan:

- “Bahwa benar sekalipun secara formal Terbanding I/Tergugat sudah melakukan proses permohonan hak An. Ridwansyah Sinaga berdasarkan hukum formal, namun Terbanding I/Tergugat telah secara nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan ketelitian serta asas keadilan, karena telah menerbitkan hak atas orang lain dengan overlapping dengan hak atas nama Pembanding/Pemohon” dan selanjutnya dinyatakan : “Bahwa benar dan patut diduga Ridwansyah Sinaga telah memanfaatkan kesamaan marga dengan Tn. Mintarim Sinaga, pada hal secara kekeluargaan tidak ada hubungan antara yang bersangkutan dengan keluarga Pembanding/Penggugat”;

Bahwa Pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi, bukti-bukti surat maupun dalam kontra memori banding.
- Bahwa proses penerbitan surat keputusan pemberian hak (Bukti T-9) didahului dengan Pengumuman (Bukti T-6) dan dimuat dalam Surat Kabar Harian Medan Pos terbitan Medan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 pada Halaman 07 Kolom 4, 5 dan 6 (Bukti T-7) dan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada yang mengajukan sanggahan bantahan;

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa “telah menerbitkan hak atas orang lain dengan overlapping dengan hak atas nama Pembanding/Pemohon” adalah wajar apabila dibuktikan bahwa terbit hak atas nama Termohon Kasasi dan adalah wajar apabila Pemohon Kasasi diperintahkan untuk menunjukkan buku tanah serta warkahnya pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan apabila perlu dihadapan Majelis Hakim Tingkat Banding, seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama apa yang diuraikan dalam Bukti P-3 bukan merupakan bukti hak.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan “benar dan patut diduga Ridwansyah Sinaga telah memanfaatkan kesamaan marga dengan Tn. Mintarim Sinaga” menurut hemat kami merupakan opini Majelis Hakim Tingkat Banding bukan merupakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum;

Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.50 / G/2016/ PTUN –MDN tertanggal 21 September 2016 adalah Keliru dan silap dalam Penerapan Hukumnya sehingga tidak berdasarkan keadilan.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Medan Nomor 50/ G/ 2016/PTUN-MDN, Tertanggal 21 September 2016 adalah sangat beralasan dan telah sempurna sesuai dengan alasan Hukum;

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah Sempurna, Karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah langsung memeriksa Bukti–Bukti Surat dan juga Saksi–Saksi kedua belah pihak dimuka persidangan Maka sangat beralasan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dikuatkan ditingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan juga ditingkat Kasasi agar Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 50/ G /2016/ PTUN-MDN Tertanggal 21 September 2016 dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 201 /B/2016 /PT – TUN –MDN tertanggal 16 Desember 2016;

Bahwa Bukti Surat-Surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi yaitu bukti Surat – Surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5, P.6 , P.7 dan Tambahan Bukti Penggugat tertanggal 27-7 2016 tentang Kutipan Surat Penyerahan Hak Pakai an. W. Pardede adalah direkayasa oleh Penggugat/Pembanding dan Termohon Kasasi maka sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan segala Bukti Surat-Surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi agar dikesampingkan karena direkayasa.

Bahwa segala alat Bukti Surat-Surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Termohon Kasasi dan juga yang Menanda tangani Surat-Surat Pernyataan tidak dapat dihadirkan sebagai Saksi dan juga yang menanda tangani surat Pernyataan tidak disumpah maka sangat beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa segala Surat-Surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Termohon Kasasi adalah direkayasa maka dengan sendirinya Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Atau Termohon Kasasi adalah direkayasa juga;

Bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah Lewat waktu atau telah lewat 90 (Sembilan Puluh hari) sesuai Pasal 55 Kitab Undang-Undang PTUN, hal ini dapat dibuktikan bahwa sebelum atas nama Tergugat II Intervensi maka objek perkara telah bersertifikat atas nama: Ridwansyah Sinaga, adanya sertifikat atas anama Ridwansyah Sinaga maka Sangat beralasan pembuatan sertifikaat telah sesuai dengan prosedur pada Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar, dan juga adanya peralihan hak Dari Ridwansyah Sinaga kepada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)/Pemohon Kasasi II, dengan sertifikat Hak milik No.4336;

Bahwa Objek perkara supaya beralih kepada Gereja Batak Karo Protestan mempunyai Proses yang sangat panjang yaitu Peninjauan oleh Panitia dan diadakan lelang untuk pembelian objek tersebut, setelah mencukupi Maka dilanjutkan dengan pembelian dan sangat tidak beralasan Termohon Kasasi Tidak mengetahui pembelian objek perkara oleh Pemohon Kasasi II;

Dan juga sesuai dengan keterangan saksi Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama Endang Prawira sebagai kepala kelurahan Bukit Sofa yang menerangkan, Bahwa setiap orang yang membuat sertifikat harus dibuatkan surat keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan dan pertinggalnya ada dikelurahan dan termohon Kasasi bila ingin mengetahui nya dapat ditunjukkan oleh Pihak kelurahan, dan dasar penerbitan sertifikat telah sempurna maka surat keterangan dikeluarkan oleh pihak kelurahan .

Bahwa Pemohon Kasasi II adalah pembeli yang beritiket baik dan telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga terjadi peralihan hak Atas objek Perkara kepada Pemohon Kasasi II maka sangat beralasan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 paragraf ke .3 baris ke 3 sampai akhir Yang

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Terbanding I/Tergugat telah secara nyata melanggar Asas–Asas Umum pemerintahan umum yang baik Khususnya asas kecermatan dan ketelitian Serta asas keadilan, karena telah menerbitkan hak atas orang lain dengan Overlapping dengan hak atas nama Pembanding/Penggugat dan tanpa mempertimbangkan kebenaran yang sebenarnya, dan jika objek milik Penggugat /Pembanding maka objek perkara tidak sampai beralih nama dan tidak sampai Atas nama Tergugat Intervensi atau Terbanding–II dan tidak menjadi korban Maka sangat tidak beralasan kecermatan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini dan sangat beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa bukti surat dan juga saksi–saksi Tergugat II intervensi/Terbanding-II/ Pemohon Kasasi II saling mendukung dan saling bersesuaian, maka seharusnya Ketua Mahkamah Agung dapat Menerima Permohonan Kasasi II dari Pemohon Kasasi II dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 50/G/2016/PTUN-MDN. tertanggal 21 September 2016 dan sekaligus Membatalcann Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 201/B/2016/PT.TUN-MDN Tertanggal 16 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah melanggar asas kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR, dan Pemohon Kasasi II : GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**, dan Pemohon Kasasi II : **GEREJA BATAK KARO PROTESTAN (GBKP)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.